



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

# Standar Pelayanan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura

No. SK :

## Persyaratan

1. Petani / Pelaku Usaha olahan hasil Hortikultura
2. Ditunjuk / diutus oleh Kabupaten / Kota asal
3. Petani / Pelaku Usaha olahan yang sedang berkembang/ akan dikembangkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Lampiran : Standar Pelayanan di Lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

## STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Petani / Pelaku Usaha olahan hasil Hortikultura 2. Ditunjuk / diutus oleh Kabupaten / Kota asal 3. Petani / Pelaku Usaha olahan yang sedang berkembang/ akan dikembangkan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Penyusunan KAK, rencana anggaran biaya dan SK panitia pelaksana.</p> <p>b. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi permintaan peserta ke Dinas Kabupaten / Kota disertai kriteria peserta dan jadwal pelaksanaan, permintaan nara sumber/pemateri dan permintaan proses pemilihan penyedia jasa tempat pelaksanaan kepada Pokja/Pejabat Pengadaan B/J atau izin penggunaan ruang pertemuan dinas.</p> <p>c. Dinas Kabupaten / Kota menunjuk calon peserta Bimbingan Teknis dan menyampaikan usulan ke pengguna layanan</p> <p>d. Pokja/Pejabat Pengadaan melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa tempat pelaksanaan atau Pengelola aset dinas menerbitkan surat izin penggunaan tempat pertemuan (bila menggunakan ruang pertemuan dinas);</p> <p>e. Nara sumber menyusun dan menyampaikan materi pada waktu dan tempat yang ditetapkan</p>
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan selama 2-3 hari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Teknis pengolahan hasil hortikultura
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung - Email : <a href="mailto:tph.tph.sulteng@gmail.com">tph.tph.sulteng@gmail.com</a> - Hp/WA

Palu, 2020

**KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA,**

**KHAIRUL BAHRI SP.,M.Si**  
NIP. 19670503 198903 1 013

1. Penyusunan KAK, rencana anggaran biaya dan SK panitia pelaksana.

2. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi permintaan peserta ke Dinas Kabupaten / Kota disertai

Informasi publikasi ini diambil dari [tph.sulteng.go.id](http://tph.sulteng.go.id) pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 02:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

kriteria peserta dan jadwal pelaksanaan, permintaan nara sumber/pemateri dan permintaan proses pemilihan penyedia jasa tempat pelaksanaan kepada Pokja/Pejabat Pengadaan B/J atau izin



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelaksanaan selama 2-3 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tehnis pengolahan hasil hortikultura

### Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

Email : [tphh.tph.sulteng@gmail.com](mailto:tphh.tph.sulteng@gmail.com)

Hp/WA